

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana untuk kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat yang membutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Fungsi mencari dan menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposito) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank. Karena volume dana yang dapat

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.32-33

dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dioperasikan oleh bank tersebut dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk penanaman dana lainnya.²

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.³ Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.⁴

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrument yang sesuai dengan pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan dan deposito.

² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.16

³ Hendro Tri, dkk, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 125

⁴ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h.86

Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Mekanisme kerja masing-masing instrumen pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Selanjutnya, berdasarkan fatwa DSN Nomor 02 Tahun 2000 tentang Tabungan, disebutkan bahwa mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Adapun untuk deposito, dinyatakan dalam fatwa DSN Nomor 03 Tahun 2000, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Oleh karena itu mekanisme penghimpunan

dana pihak ketiga hanya mengenal dua jenis, yaitu wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil).⁵

Dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat ialah untuk memperoleh laba. Tujuan ini menjadikan bank syariah untuk aktif dalam mencari sumber-sumber dana dari mana bank syariah bisa memperolehnya. Bank syariah yang sanggup bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Dalam menghasilkan laba, bagi bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah tidak mudah. Selain bebas dari bunga, keberadaan bank syariah masih terasa asing dikalangan masyarakat, sehingga diperlukan waktu dan kreatifitas agar keberadaan bank syariah dapat diterima oleh masyarakat.⁶

Produk penghimpunan dana dalam bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu akad wadiah dan dan akad mudharabah. Wadiah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak

⁵ Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h.92

⁶ Andi Sarifudin, *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017) h.6

kedua.⁷ Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.⁸ Tabungan wadiah ialah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁹ Selain tabungan, produk giro juga menggunakan dua prinsip yaitu wadiah dan mudharabah. Giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.¹⁰

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menetapkan prinsip wadiah yad- dhamanah, yakni nasabah

⁷ M. Syarif Arbi. *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013) h. 41

⁸ Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 250

⁹ Andi Sarifudin, *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017) h.10

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017) h.113

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola hak titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.¹¹

Tabungan dan giro wadiah sekalipun bersifat titipan, bisa dimanfaatkan oleh pihak bank sebagaimana fungsi utama bank. Tabungan wadiah tidak menjanjikan bagi hasil ataupun bonus. Hal ini bagi pihak bank dianggap sebagai sebuah keuntungan karena bank tidak perlu mengeluarkan beban operasional berupa bagi hasil ataupun bonus kepada nasabah wadiah. Nasabah lebih tertarik menabung dengan akad wadiah sekalipun tidak ada bagi hasil didalamnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih aman dan mententramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya akan berkurang.

Setelah dana pihak ketiga dihimpun oleh bank, maka sesuai dengan fungsi bank maka bank berkewajiban menyalurkan

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 352

dana tersebut untuk pembiayaan. Penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi dana ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mencapai profitabilitas yang cukup, meningkatkan risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Faktor penting yang harus mampu di capai bank adalah mencapai profitabilitas yang cukup karena tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup bank, dimana setiap aktivitas bank yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba dicatat, diklasifikasikan, dan disajikan dalam laporan keuangan, yang digunakan untuk mengukur hasil operasi bank pada suatu periode tertentu.¹²

Salah satu perusahaan di bidang perbankan syariah adalah PT Bank BNI Syariah yang berdiri berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal

¹² Muhammad Hasbi Al Baihaqy, “*Tingkat Kesehatan Bank dan Laba pada Bank Umum Syariah*”, dalam *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.10, No. 1 (April,2017), 80.

21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha dan resmi menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS).¹³ Dari sisi asset, konsolidasian BNI sekuritas per akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp 864,8 miliar, turun 28,7% dari posisi 1.212,4 miliar setahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama mencerminkan pengurangan liabilitas. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat baik individu maupun institusi, domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia, dilihat dari total asset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. Total posisi Bank BNI berdasarkan asset, kredit dan DPK adalah 578.775 (dalam miliar rupiah).¹⁴

Penghimpunan dana pihak ketiga BNI Syariah naik 22,45% secara tahunan menjadi Rp 34,2 triliun dari Rp 27,9 triliun pada realisasi periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini

¹³<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah> diakses pada jumat, 03 Januari 2020.

¹⁴ <https://www.bnisekuritas.co.id>

didorong oleh melesatnya penghimpunan dana murah sebesar 33,88% secara tahunan menjadi Rp 18,5 triliun.¹⁵ Pimpinan Divisi Perencanaan Strategis BNI Syariah Misbahul Munir target pertumbuhan dana pihak ketiga diturunkan karena DPK perusahaan sudah cukup banyak. Jika DPK terlalu banyak otomatis likuiditas berlebih, sementara pembiayaan yang disalurkan tidak bisa sebanyak itu. Dengan bagitu, BNI Syariah terus berupaya menambah jumlah nasabah dan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah dengan memakai akad wadiah. Sebanyak 70 persen dari total nasabah perseroan memanfaatkan produk berakad wadiah.¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan, semakin besar dana yang dihimpun oleh bank syariah, maka bank harus dapat maksimal untuk menyalurkan dananya guna memperoleh laba serta menjaga likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu pengaruh produk penghimpun dana berupa tabungan dan giro wadiah terhadap laba bank syariah sangatlah penting untuk diteliti karena

¹⁵ <https://m.bisnis.com/amp/read/20181205/90/866762/bni-syariah-andalkan-tabungan-wadiah-pada-tanggal-24-juni-2020-pukul-07.00>

¹⁶ <https://republika.co.id/berita/q6bkel370/bni-syariah-turunkan-target-pertumbuhan-dpk-pada-tanggal-24-juni-2020-pukul-11.13>

hal tersebutlah yang menjadi salah satu latar belakang penulis dalam mengadakan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Istifadah dkk, yang bertujuan untuk menguji “Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa giro wadiah secara parsial menunjukkan nilai signifikan 0,089 artinya giro wadiah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank.¹⁷

Penelitian yang dilakukan Andi Sarifudin yang berjudul “Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana wadiah (tabungan dan giro) memiliki nilai signifikan 0,352 artinya tabungan wadiah dan giro wadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.¹⁸

¹⁷ Dewi istifadah, dkk *Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia* (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember) Diunduh pada Tanggal 26 September 2019

¹⁸ Andi Sarifudin, *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah terhadap Laba Bersih Pada Bank BRI Syariah Periode 2011-2015* (Skripsi

Penelitian yang dilakukan Afni Mardikawati yang berjudul "Pengaruh Tabungan Wadiah Terhadap Laba Pada PT Bank BCA Syariah Periode 2012-2016". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tabungan wadiah memiliki nilai signifikan 0,005 artinya tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba.¹⁹ Bank bisa mendapatkan keuntungan dari hasil pengambilan biaya administrasi dan serta pemanfaatan untuk pembiayaan jangka pendek dengan memaksimalkan dana yang terhimpun, agar laba yang diperoleh semakin meningkat.

Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan hasil penelitian yang mereka lakukan, ini menjadi salah satu faktor menarik untuk dilakukan penelitian kembali, guna mendapatkan bukti empiris. Dari uraian di atas bahwa tabungan wadiah dan giro wadiah mempunyai pengaruh terhadap laba dan merupakan produk yang diminati oleh masyarakat, maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Pengaruh Tabungan Wadiah**

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Lampung, 2017)

¹⁹ Afni Mardikawati, *Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Laba Pada PT Bank BCA Syariah Periode 2012-2016* (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri SMH Banten, 2018)

**dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank BNI
Syariah Periode 2016-2019.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat teridentifikasi masalah yang hendak diteliti, yaitu tentang sejauh mana Pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank BNI syariah periode 2016-2019.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak meluas dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan difokuskan dalam menganalisis pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap laba bersih pada PT. Bank BNI Syariah. Pengumpulan data yang akan dilakukan diperoleh dari laporan keuangan bulanan di PT Bank BNI Syariah tahun 2016 – 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tabungan wadiah secara parsial terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh giro wadiah secara parsial terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019?
4. Seberapa besar pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh tabungan wadiah secara parsial terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh giro wadiah secara parsial terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019.

3. Untuk menganalisis pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah secara simultan terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap laba bersih pada PT bank BNI Syariah periode 2016-2019.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan salah satu sumber informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca agar lebih mengetahui apa itu pengaruh Tabungan

Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BNI Syariah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, bahan perbandingan penelitian lain dibidang perbankan, khususnya Jurusan Perbankan Syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan tabungan wadiah dan giro wadiah dalam meningkatkan laba bersih pada bank syariah.

3. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan

Memberikan gambaran mengenai tabungan wadiah dan giro wadiah dalam meningkatkan laba bersih, karena tujuan utama dari perusahaan adalah mendapatkan laba. Sehingga mampu mendorong pihak bank untuk bisa memberikan inovasi dan variasi produk-produk perbankan syariah guna mampu menarik minat nasabah, serta juga dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan bank syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh, maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian-bagian tersebut secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian: Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

Bab V Penutup: Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.